

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat untuk mengkaji mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua. Berawal dari keresahan masyarakat yang resah mengenai penggunaan knalpot tidak standar yang mengganggu aktivitas karena kebisingan yang ditimbulkan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan unsur empiris dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji suatu peraturan perundang-undangan serta penerapan peristiwa hukum di masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua, Bagaimana upaya penegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar pada kendaraan bermotor roda dua, Bagaimana pandangan Agama Islam mengenai aspek hukum standarisasi suara knalpot kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai penggunaan knalpot tidak standar tidak diatur secara khusus dan spesifik dalam satu undang-undang saja namun beririsan dengan beberapa pengaturan. Tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Permen LH Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Pada dasarnya penggunaan knalpot *aftermarket* diperbolehkan sepanjang tidak melampaui ambang batas kebisingan suara sepeda motor. Upaya penegakkan hukum yang telah dilaksanakan oleh polri sering dilakukan dengan penindakan pendisiplinan di jalan. Tindakan terhadap penggunaan knalpot tidak standar (*aftermarket*) masih terbatas berdasarkan pengamatan saja, dan baru mulai dilakukan pengujian dengan menggunakan alat pengukur kebisingan suara atau *sound meter*. Sedangkan menurut pandangan Agama Islam, dikarenakan *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar serta mengacu pada kaidah fiqih di mana dikatakan didahulukan menghilangkan *mafsadah* dibanding mengambil manfaat. Terlebih lagi penggunaan knalpot tidak standar tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dan membawa dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan hingga psikologi. Suara bising yang mengganggu tersebut tidak disukai oleh Allah dan diibaratkan seperti suara keledai. Mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk, dan suara knalpot tidak standar (*aftermarket*) mengeluarkan suara bising yang melengking, maka suara yang ditimbulkan dari knalpot tidak standar (*aftermarket*) tersebut dapat dikatakan mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwa penggunaan knalpot tidak standar (*aftermarket*) termasuk suatu kemungkaran.

Kata kunci: Standarisasi Suara Knalpot, Knalpot Tidak Standar, Kebisingan Suara, Ambang Batas Kebisingan